

**PENTINGNYA INFORMED CONSENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DAN PASIEN****Petrus Tekege****Program Studi Administrasi Negara Universitas Satya Wiyata Mandala  
ptekege@yahoo.com****ABSTRAK**

Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka yang disesuaikan dengan perkembangan hukum kesehatan yang hangat dibicarakan dan dipublikasikan dewasa ini melalui berbagai media baik media elektronik maupun media cetak. Tujuan penulisannya adalah sekedar memberikan suatu gambaran informasi tentang hukum kesehatan yang perlu diketahui oleh masyarakat umum terutama pentingnya persetujuan pasien sebelum tindakan medik dilakukan terhadap dirinya atau sebaliknya dokter sebelum melakukan sesuatu tindakan medik terhadap pasien.

Kasus Pria Mulyasari dan Rumah Sakit Omni Internasional adalah satu dari sekian banyak masalah hukum antara pasien dan dokter ini berbagai daerah di Indonesia. Masalah pria mengingatkan kepada kita baik sebagai pasien dan sebagai dokter untuk bertindak sesuai dengan aturan-prosedur yang berlaku. Kasus ini juga membuat cemas dan mengigantkan tenaga medis untuk bertindak hati-hati dirumah sakit, di tempat praktek atau di puskesmas.

Pasien harus dipandang sebagai manusia yang memiliki hak mutlak untuk menentukan tindakan apa yang dilakukan dokter dan sebaliknya dokter harus menempatkan diri sebagai corong untuk mewujudkan harapan pasien sesuai kode etik dan sumpah profesi kedokteran.

Agar jelas maka yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah dalam hubungan pasien dan dokter.

*Kata kunci : Dasar hukum Informend consent dan pentingya Informed Consent*

**A. LATAR BELAKANG**

*Informed consent* dalam dunia kedokteran di Indonesia masih tergolong hal yang baru, meskipun sudah sejak lama dikenal di Amerika Serikat maupun Eropa. Timbulnya *Informed consent* berawal dari gagasan hakim Benjamin Cardoso dalam menagani kasus (perkara) antara Schloeddorff Vs. Society of the New York Hospital, pada tahun 1914. Dalam memutuskan perkara tersebut benyamin Cardoso berpendapaat bahwa : *Every human of adult years and sound mind has a right to determine what shall be done with his own body and a sur-goen who he is liable in damage* (J. Guwandi 13/2/1987).

Dalam perkembangannya gagasan Cardoso tersebut diakui sebagai salah satu hak pasien (*patient right*) dalam dunia kedokteran. Pengakuan terhadap *Informed consent* sebagai salah satu hak pasien tersebut, pada prinsipnya bersadar pada dua macam hak dasar manusia yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self Determination*) dan hak atas informassi (*the Right to information*).

Berdasarkan pada kedua hak tersebut, maka dalam dunia kedokteran posisi pasien mulai diperhitungkan. Pasien tidak lagi dipandang sebagaai obyek yang harus

menerima tindakan medik yang dilakukan dokter tetapi status pasien ditempatkan sebagai subyek yang sederajat dengan dokter. Dengan demikian pasien mempunyai hak untuk menentukan atau memutuskan tindakan medik yang dilakukan atas dirinya.

## B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

### Pembatasan Masalah

Karena luasnya masalah dalam kajian ini, maka penulis batasi permasalahan hanya mengenai bentuk perlindungan hukum dalam hubungan pasien dan dokter agar kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang berdampak pada suatu kerugian baik jiwa maupun materil.

Perumusan masalah

- a. Apa dasar hukum *Informed Consent* ?
- b. Mengapa penting *Informed Consent* dalam hubungan pasien dan dokter ?

## C. PEMBAHASAN

*Informed Consent* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata *In-formed* dan *Consent*. *Informed* berarti telah mendapat penjelasan dan *Consent* artinya persetujuan / ijin. Dengan demikian yang dimaksud *Informed Consent* adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu si pasien mengikatkan diri untuk dilakukan tindakan medik setelah mendapatkan penjelasan dokter tentang segala sesuatunya berhubungan dengan penderitaan atau penyakit yang diderita pasien.

Persetujuan dalam pengertian ini adalah sebelum dilakukan sesuatu tindakan medik, kedua belah pihak (dokter-pasien) bersama – sama menentukan upaya pengobatan yang dianggap lebih tepat. Untuk menentukan upaya pengobatan tersebut dokter harus memberikan penjelasan atau informasi secukupnya dengan segala akibatnya dan berdasarkan akibat ini, pasien dapat membrikan perseetujuannya.

Dengan demikian, para pemberi jasa kesehatan dituntut untuk memberikan informasi baik diminta maupun tidak kepada pasien atau keluarganya (Wila Chandranila Supriadi, 1992 : 93).

Dalam PERMENKES No.585/Menkes/Per/IX/1989 tentang persetujuan Tindakan Medik dikatakan bahwa persetujuan tindakan medik *Informed con-sent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut ( Pasal 1 Butir a) :

Dengan demikian *Informed Consent* merupakan suatu tujuan (Ijin) dari pasien dan persetujuan itu diberikan setelah pasien memperoleh penjelasan.

### 1. Dasar Hukum *Informed Consent*

Di Indonesia masalah *informed con-sent* memperoleh perhatian sekitar tahun 1980-an ketika setelah terjadinya kasus dokter Setiangroem di Pati Jawa Tengah dan kasus Muhidin di Sukabumi Jawa Timur. Setelah terjadinya kasus – kasus itu kalangan profesi medis merasa cemas dan resa akan pentingnya perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban maka pada tanggal 23 Februari 1988 oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mengeluarkan Fatwa tentang *Informed Consent*. Setahun kemudian dikeluarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No.585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan tindakan Medik. Selain diatur dalam Menkes tersebut juga diatur dalam pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter. Dengan dikelurkan Permenkes menjadi landasan yuridis dan peoman bagi para profesi medis untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Oleh karena itu, jika diperlukan suatu tindakan medik pada diri pasien oleh dokter maka pihak pasien atau keluarganya harus diminta persetujuan sebagaimana diatur dalam kedua aturan tersebut. Persetujuan untuk dilakukan tindakan medik dalam PERMENKES RI No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 terutama dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan ini dapat diberikan secara lisan maupun tertulis (Pasal 2 ayat (2)).

Pasal 3 ayat (1) disebutkan setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus mendapat persetujuan tertulis yang ditandatangani yang berhak memberi persetujuan.

Persetujuan untuk dilakukan tindakan medik yang dapat diberikan oleh pasien sendiri, jika pasien sudah berumur 21 tahun atau lebih atau telah menikah dengan pasien tersebut dalam keadaan sadar dan sehat mental. Sedangkan bagi pasien yang telah dewasa tetapi menderita gangguan mental, persetujuan diberikan oleh orang tua / wali / curator (Pasal 9). Selanjutnya, persetujuan tindakan medik bagi pasien di bawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua / wali berhalangan persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat (Pasal 10).

Berdasarkan PERMENKES tersebut pada prinsipnya persetujuan tindakan medik merupakan suatu keharusan yang wajib diperhatikan oleh dokter. Kebutuhan persetujuan tersebut diatur dalam Pasal 13 yang menentukan bahwa dokter yang melakukan tindakan medik tanpa persetujuan dari pasien atau keluarganya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin praktek.

Persetujuan tindakan medik tidak diperlukan dalam hal pasien tidak sadar atau pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik pasien dalam keadaan gawat atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk kepentingan pasien (Pasal 11). Dengan pertimbangan jika pasien dalam keadaan sadar ia akan memberikan persetujuan juga.

Berdasarkan tujuan yang diberikan oleh pasien untuk dilakukan tindakan medik tersebut maka pada gilirannya pasien akan memperoleh pelayanan kesehatan atau tindakan medik oleh dokter.

Demikian juga dalam UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter pada Pasal 45 menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan (ayat 1). Persetujuan tersebut diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap (ayat 2) yang sekurang – kurangnya mencakup (ayat 3) :

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. Tujuan tindakan medis;
- c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

Persetujuan dimaksud diberikan tertulis maupun lisan (ayat 4) dan setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan (ayat 5).

Meskipun demikian, antara penjas dan yang harus disampaikan dan persetujuan yang harus diperoleh ternyata belumlah sebagaimana diharapkan dan masih terbentur pada sejumlah kendala. Bahasa penyampaian informasi, batas banyaknya informasi yang harus diberikan, tidak seramnya formulir persetujuan tindakan medik, dan masalah ikut campurnya keluarga atau pihak ketiga. Dalam hal pemberian persetujuan (Wila Chandranila Supriadi), 1992 : 93) adalah merupakan kendala-kendala yang kerap dihadapi dalam penerapannya.

Dalam kaitannya dengan bahasa penyampaian, pemakaian terhadap informasi sangatlah ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Pada umumnya pasien masih awan terhadap masalah kedokteran. Adanya kesenjangan pengetahuan antara penerima dan pemberi informasi menjadikan informasi yang disampaikan menjadi tidak efektif dan pada gilirannya akan menyentuh juga pada persoalan seberapa banyak isi informasi yang harus disampaikan menjadi kendala dalam penerapannya disebabkan oleh adanya kesenjangan pemahaman antara pemberi dari penerima informasi tersebut.

Sedangkan masalah turut campurnya pihak keluarga dalam pemberian persetujuan kiranya penting diperhatikan karena tidak setiap pasien benar-benar mengerti tindakan dokter yang akan melakukan atas dirinya. Hal ini yang bisa menjadi masalah adalah tidak dilibatkannya pihak keluarga dalam ikut memberi persetujuannya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa masalah *Informasi Consent* dalam penerapannya tidaklah semudah yang dipikirkan dan tidak jarang justru menjadi konflik kepentingan antara dokter – pasien seperti yang terjadi antara Prita Mulyasari dan dokter dirumah sakit Omni Internasional dimana Prita merasa dokter yang melakukan tindakan medik atas dirinya telah tidak sesuai dengan standar dan prosedur yang kemudian Prita menulis pengalamannya dirumah sakit kepada temannya melalui email yang pada akhirnya ketahuan dan di tanggapi pihak rumah sakit.

Disamping itu persoalan berkurangnya komunikasi yang dihadapi dokter-pasien mutu dan jangkauan diagnosa (penentuan jenis penyakit) dan terapi (penyembuhan) sampai batasan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Dengan perkataan lain pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat-alat medic modern telah memberikan harapan untuk mengadakan penelusuran penyakit lebih dini dan akurat sehingga dapat menghasilkan upaya pelayanan kesehatan yang lebih baik (Veronika D. Komalawati, 1989 : 12-13). Hanya saja dalam penggunaan peralatan medik modern ini bilasaja tidak dibatasi maka tidak mustahil akan berakibat pada ketergantungan yang berlebihan tenaga medik (dokter) pada peralatan tersebut. Konsekwensinya, tidak mustahil dapat informasi yang seharusnya disampaikan dan persetujuan pasien yang seharusnya diperlukan dapat saja diabaikan.

## 2. Pentingnya *Informed Consent*

Pada umumnya bahwa *Informed Consent* merupakan suatu proses komunikasi antara dokter-pasien untuk menentukan upaya pelayanan medik yang dipandang terbaik bermutu. Dokter memberikan penjelasan / informasi dan berdasarkan informasi tersebut maka pasien atau keluarga pasien memberikan persetujuannya. Dengan persetujuan yang diberikan pasien tentu saja dapat meningkatkan kepercayaan pasien kepada dokter. Pasien percaya bahwa dokter akan dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menyembuhkan penyakitnya.

Dengan demikian, *Informed Consent* yang diperoleh dengan cara yang baik akan memperlancar proses pemilihan dan penyembuhan penyakit, membantu lancarnya tindakan medik dan akan meningkatkan mutu pelayanan medik dan akan meningkatkan mutu pelayanan medik. Disamping itu, tentu saja melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan / gugatan pasien jika terjadi kegagalan dalam upaya penyembuhan. Karena dalam hal ini pasien sendiri berperan serta untuk menentukan dalam dilaksanakan upaya penyembuhan tersebut.

Informasi penting yang disampaikan adalah informasi yang lengkap yaitu informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang akan dilakukan

dengan segala resiko. Sedangkan mengenai isi informasi yang dijelaskan diserahkan kepada dokter yang bersangkutan. Menurut Leenen isi informasi yang dijelaskan menyangkut penjelasan tentang :

- a. Diagnosi,
- b. Terapi dengan kemungkinan alternatif terapi,
- c. Tentang cara kerja dan pengalaman,
- d. Resiko,
- e. Kemungkinan perasaan sakit atau perasaan lain,
- f. Keuntungan terapi,
- g. Prognosa (Dalam Fred Ameln, 1992 : 45).

Berdasarkan informasi dokter tersebut pasien menyampaikan kehendaknya, menyetujui atau menolak. Persetujuan (*toestemming*) diatas adalah pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) bahwa pasien menyetujui atau mengizinkan untuk dilakukan tindakan medik terhadapnya. Persetujuan (*toestemming*) tersebut merupakan pernyataan kehendak pasien yang disampaikan kepada dokter bahwa ia menerima penawaran (*aanvaading*), *ac-captanc* dokter tentang tindakan medik yang akan dilakukan pada diri nya, yang tidak lain merupakan informasi juga. Jadi informed consent itu sendiri bukan merupakan perjanjian (Sudikmo Mertokusumo, 1992 : 5).

Menurut Gunawan, jika informed consent dilaksanakan dengan cara yang baik maka akan :

- a.) Meningkatkan kemandirian seseorang,
- b.) Melindungi penderita,
- c.) Menghindari penipuan dan pemerasan,
- d.) Memacu sikap teliti pada dokter,
- e.) Meningkatkan pengambilan keputusan yang rasional,
- f.) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat,

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Informed Consent* sesungguhnya merupakan suatu persetujuan pasien setelah pasien memperjelaskan dokter.

Dengan adanya persetujuan pasien tersebut maka dokter-pasien bersama-sama menentukan upaya penyembuhan yang dipandang tepat bagi pasien.

Dari aspek hukum, dengan dilaksanakannya *informed consent* dengan cara yang baik maka dapat dijadikan dasar perlindungan hukum, baik bagi dokter maupun pasien bila mana di kemudian hari terjadi masalah hukum atas tindakan medik yang telah dilakukan sebelumnya.

### 2. Saran

- a. Dokter yang memiliki ilmu pengetahuan tentang bagaimana mendiagnosa, memberikan tindakan medik tidak bisa bertindak atas diri pasien tanpa persetujuan pasien atau keluarga. Pasien harus ditempatkan sebagai subyek yang paling berwenang menentukan tindakan medik seperti apa yang harus dia (pasien) setujui untuk dilakukan.
- b. Agar kemudian hari tidak menjadi boomerang sendiri atas tindakannya maka dokter harus bertindak sesuai dengan stantar praktek yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Ketergantungan dokter terhadap alat-alat teknologi dapat saja mengabaikan informasi langsung yang disampaikan pasien harus dijadikan sebagai original information dan berdasarkan itu kemudian dipastikan dengan menggunakan alat-alat teknologi yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fred Amien, 1991. *Kapita Seleta Hukum Kedokteran*, Jakarta, Grafikatama Jaya.
- Gunawan, 1991. *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta Kanisius.
- Harian Kompas, 13 Februari 1987.
- PERMENKES RI Nomor 585/men. Kes/per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter
- Veronica D, Komalawat. 1989. *Hukum Dan Etika, Dalam Praktek Dokter*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Wila Chandranila Supriadi. *Informed Con-Sent Pro Justitia*, Tahun X, Nomor 4 Oktober 1992.